ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA
HARI : KAMIS
TANGGAL : 23 MEI 2019
JAM : 15.48 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Said Mustajab, S.Sos
Pekerjaan	:	Swasta
Alamat	:	Kuta Baro Jeuram, Kel. Kuta Baro Jeuram Kec. Seunangan, Kab. Nagan Raya
Nomor Telp	:	0823 6023 4449
Email	:	
N I K	:	1115020607790006

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Nagan Raya Daerah Pemilihan I (satu) sesuai rekomendasi DPP Partai SIRA Nomor : 43/EKS/DPP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 .

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, perserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/ kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 018/Kpts/KIP-NR/IX/2018 Jo Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 176/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penetapan Dafta Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 Pemohon adalah salah satu Calon Legislatif DPRK Nagan Raya Daerah Pemilihan I dari Partai SIRA dengan Nomor Urut 2;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/ kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring *(online)* paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (Jika melalui pemilihan *Online)*;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/ kota secara nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggaL 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibeberapa daerah Pemilihan, adalah sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Calon Legislatif DPRK Nagan Raya untuk Pemilu 2019 dari Partai SIRA Dapil Nagan Raya 1 (satu) Nomor Urut 2 (dua).

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Nagan Raya tanggal 09 April 2019 Partai SIRA Nagan Raya mendapatkan 3 (tiga) kursi untuk DPRK Nagan Raya, dengan rincian 1 (satu) Dapil mendapatkan 1 (satu) kursi.

3. Bahwa atas rekapitulasi tersebut, Pemohon sangat keberatan karena ternyata untuk Dapil Nagan Raya 1 (satu) suara terbanyak diraih oleh Nomor Urut 3 (tiga) a.n. **Puji Hartini, ST., MM.** , padahal berdasarkan rekap Model C1 DPRK Dapil Nagan Raya 1 (satu) Pemohonlah yang lebih banyak suara daripada calon-calon yang lain.

4. Bahwa setelah Pemohon selidiki dan bandingkan ternyata suara Pemohon banyak yang dialihkan / dikurangi oleh beberapa PPK kemudian ditambahkan kepada caleg – caleg lain, yaitu a.n. **Cut Alila, S.Sos** dan **Suara Partai SIRA.**

5. Bahwa atas tindakan tersebut Pemohon sangat keberatan dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan suara-suara tersebut sebagaimana mestinya.

6. Adapun sandingan perolehan suara Caleg – Caleg Dapil Nagan Raya 1 (satu) untuk pengisian keanggotaan DPRK Nagan Raya adalah sebagai berikut :

   6.1. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang (tidak ada pengurangan).

6.2. Kecamatan Beutong :

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Blang Seunong	2	1	1
2	Pante Ara	10	5	5
3	Gunong Nagan	5	5	0
4	Tuwi Bunta	7	6	1
5	Blang Mesjid	8	8	0
6	Blang Neuang	7	3	4
7	Panton Bayam	9	8	1
8	Blang Baro P Raga	11	11	0
9	Krueng Cut	1	1	0
10	Blang Leumak	1	1	0
11	Babah Krueng	31	22	9
12	Blang Seumot	26	22	4
13	Lhok Seumot	34	30	4
14	Meunasah Pante	36	30	6
15	Kuta Jumpa	26	21	5
16	Blang Dalam	30	27	3
17	Keude Suemot	27	19	8
18	BL Baro Rambong	32	25	7
19	Ujong Blang	6	5	1
20	Meunasah Krueng	4	3	1
21	Meunasah Dayah	5	3	2
22	Meunasah Teungoh	11	6	5
23	Kulam Jerneh	15	13	2
24	Bumi Sari	33	31	2

6.3. Kecamatan Seunagan Timur

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Blang Panyang	6	6	0
2	Meugat Neg	10	8	2
3	Lhok Pange	23	23	0
4	Blang Lango	12	12	0
5	Tuwi Meulosong	13	13	0
6	Blang Geudong	8	8	0
7	Blang Teungku	11	11	0
8	Sawang Mane	4	4	0
9	Keude Nelop	18	18	0
10	Kila	7	7	0
11	Kandeh	7	7	0
12	Cot Gut	14	12	2
13	Kabu Baroh	3	2	1
14	Kabu Tunong	27	25	2
15	Keude Linteung	5	5	0
16	Meurandeh Suak	20	17	3
17	Uten Pulo	6	6	0
18	Cot Manyang	9	9	0
19	Pulo Teungoh	5	5	0
20	Cot Dirui	10	10	0
21	Cot Teuku Dek	4	4	0
22	Sapeng	15	15	0
23	Peulekung	18	16	2
24	Paya	2	0	2
25	Blang Preh	28	28	0

26	Blang Ara Gampong	31	31	0
27	IE Beudoh	19	19	0
28	Blang bayu	15	13	2
29	Mon Bateung	42	37	5
30	Suak Preubong	19	19	0
31	Krueng Kulu	36	34	2
32	Cot Punti	4	4	0
33	Lhok Mesjid	19	13	5
34	Blang Ara Keude	42	40	2

6.4. Kecamatan Senagan

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Jeuram	11	10	1
2	Pante Ceuremen	5	4	1
3	Kuta Baro Jeuram	33	23	10
4	Parom	10	5	5
5	Perlak	13	12	1
6	Kuta Sayeh	9	8	1
7	Blang Baro	20	17	3
8	Padang	8	5	3
9	Alu Tho	12	10	2
10	Lhok Parom	2	1	
11	Sapek	14	13	1
12	Alue Dodok	9	9	0
13	Cot Kumbang	7	4	3
14	Kuta Kumbang	5	5	0
15	Nigan	7	4	3

16	Gampong Cot	13	13	0
17	Blang Pateuk	16	14	2
18	Blang Puuk Nigan	10	10	0
19	Krueng Ceh	24	24	0
20	Bantan	3	2	1
21	Cot Lele	3	2	1
22	Rambong Rayeuk	10	10	0
23	Paya Udeung	8	8	0
24	Alue Buloh	12	11	1
25	Kuta Paya	14	11	3
26	Krueng Ceuko	4	3	1
27	Lhok Padang	2	2	0
28	Kuta Aceh	0	0	0
29	Latong	16	14	2
30	Paya Undan	15	13	2
31	Blang Puuk Kulu	4	3	1
32	Blang Murong	19	17	2
33	Kulu	4	1	3
34	Rambong Cut	4	4	0
35	Krueng Mangkom	5	5	0

6.5. Kecamatan Sukamakmue

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Lueng Baro	8	5	3
2	Alue Kambuk	24	23	1
3	Kuta Padang	15	9	6

4	Suak Bilie	20	19	1
5	Macah	7	7	0
6	Seumambek	0	0	0
7	Cot Kuta	13	10	3
8	Kabu Blang Sapek	3	3	0
9	Cot Peuradi	12	9	3
10	Blang Sapek	3	3	0
11	Lhok Beutong	2	2	0
12	Gampong Teungoh	14	14	0
13	Lhok Rameuan	7	7	0
14	Blang Muling	9	8	1
15	Krak Tampai	4	3	1
16	Meureubo	6	6	0
17	Kuta Baro Blang Muling	9	9	0
18	Alue Peusaja	3	2	1
19	Alu Gajah	4	4	0

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/ kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (satu).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Nagan Raya 1 (satu) sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRK Nagan Raya	Perolehan Suara
	PARTAI SIRA	0
1	Sulaiman	13
2	Said Mustajab,S.Sos	1413
3	Puji Hartini, ST., MM.	1361
4	Meilis Vasniati	16
5	Ruslem, SH	559
6	Ichsan	960
7	Cut Alila, S.Sos	24
8	Zulfadhli	593
9	Neneng Ratna Dewi, SPdi	2
10	Ali Martopo	265

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini .

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0B59CAFF689753400
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Said Mustajab, S.Sos